

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2287/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (xxx) sebagai pemegang hak asuh (hadanah) terhadap anak bernama xxx, perempuan, lahir tanggal 5 Februari 2015 sampai anak tersebut *mumayyiz* atau 12 tahun dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses yang leluasa kepada Tergugat untuk bertemu, menumpahkan kasih sayangnya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya bagi anak bernama xxx sebagaimana diktum angka 2 melalui Penggugat (xxx) tiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak kepada Penggugat dan dibayar tunai oleh Tergugat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Menolak selainnya;
6. Menyatakan petitum angka 3 dan 5 sampai dengan petitum angka 9 tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);